



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ST. HAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ST .HAWA dengan pidana penjara selama 4 (empat ) Bulan ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

3 (tiga ) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah )

- 24 (dua puluh empat ) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah )
- 8 (delapan ) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah )
- 16 (enam belas ) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah )
- 23 (dua puluh tiga ) lembar uan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )
- 54 (lima puluh empat ) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah )
- 26 (dua puluh enam ) lembar uang pecahan Rp. 1000,-(seribu rupiah )

Dikembalikan kepada Saksi ST. ROHANA ;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;